

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2023

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 5 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu untuk membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2023.
  - Lampiran 4 halaman